

ABSTRAK

Mus'ab Hamzah, 1203020119, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli *Dropship* (Studi Kasus Di *House Of Fashion* Kota Bandung)

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fiqih Kontemporer yaitu Sistem Jual beli Dropship dimana sistem jual beli yang dilakukan oleh dropshiper (penjual) menjual barang dari pemilik barang (Produsen) dengan hanya menjual melalui *Marketplace* dengan gambar tanpa perlu menyimpan produk, dan meminta produsen mengirim langsung kepada konsumen atas nama toko dropshiper. Sistem ini adalah fiqih kontemporer perlu di teliti lebih lanjut kepada perusahaan perusahaan yang memakai sistem ini.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah sistem jual beli dropship sesuai dengan Syariah yang terjadi di lapangan lebih khusus yang terjadi di Toko HOOF (House of Fashion) di Bandung lalu mengetahui juga Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Dropship ini.

Kerangka berfikir penelitian ini tentang Sistem Jual beli Multi Akad yaitu satu transaksi menggunakan 2 akad yaitu menggunakan akad wakalah dan salam atau wakalah dan istishna dimana dropshiper diberikan kuasa oleh Produsen sebagai pemilik barang pada saat barang dibeli oleh konsumen yang melalui dropshiper tersebut

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yang mana jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan banyak studi pustaka mendeskripsikan secara sistematis terhadap keabsahan Sistem jual Beli Dropship

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik sistem jual beli dropship di toko Hoof di bolehkan karena sudah sesuai dengan ketentuan DSNMUI, Hal ini dikarenakan dari 20 fatwa DSNMUI tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan pemilik usaha.

ABSTRACT

Mus'ab Hamzah, 1203020119, Review of Sharia Economic Law on the Dropship Buying and Selling System (Case Study at the House of Fashion, Bandung City)

This research is motivated by contemporary Islamic jurisprudence, namely the Dropship Buying and Selling System, where the buying and selling system carried out by the dropshipper (seller) sells goods from the owner of the goods (manufacturer) by only selling through the Marketplace with pictures without needing to store the product, and asking the producer to send it directly to the consumer. name of dropshipper shop. This system is a contemporary jurisprudence that needs to be studied further by companies that use this system.

The aim of this research is to find out whether the dropship buying and selling system is in accordance with Sharia which occurs in the field, more specifically what happens at the HOOOF (House of Fashion) Store in Bandung and then also find out the Sharia Economic Law Review of this Dropship System.

The framework of this research is about the Multi Contract Buying and Selling System, namely one transaction using 2 contracts, namely using the wakalah and salam or wakalah and istishna contracts where the dropshipper is given authority by the producer as the owner of the goods when the goods are purchased by consumers through the dropshipper.

This research uses a qualitative approach research method where the type of research is field research (field research) with many literature studies that systematically describe the validity of the Dropship Buying and Selling System.

The results of this study conclude that the practice of the dropship buying and selling system at the Hoof shop is permitted because it is in accordance with the provisions of DSNMUI, this is because of the 20 DSNMUI fatwas there are no violations committed by business owners.